



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)**

**Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani No. 01 Benteng
Telepon/Fax : 0414-21070**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: : 18 / I / 2022**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TA. 2021-2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Bappelitbangda maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) TA 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Badan.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor : 18/1/2021 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ta. 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 4 Januari 2022

an. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Drs. H. BASOK LEWA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19640310 198611 1 002

Lampiran I : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
 Nomor : 18 / I / Tahun 2022
 Tanggal : 4 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 - 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD yang selaras dengan RPJMD}}{\text{jumlah program dalam RPJMD}} \times 100$	85%	80%	85%	90%	95%	95%
		Persentase kesesuaian program prioritas perangkat daerah dengan sasaran prioritas pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah program prioritas perangkat daerah yang sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan daerah}}{\text{Jumlah program prioritas pembangunan daerah}} \times 100$	N/A	80%	85%	90%	95%	95%
2.	Meningkatnya penerapan teknologi dan inovasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil penelitian atau rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan dalam pengendalian kebijakan / naskah akademik	$\frac{\text{Jumlah hasil penelitian atau kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah penelitian atau kajian yang dihasilkan}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dr. H. BASOK LEWA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



Drs. H. BASOK LEWA
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19640310 198611 1 002